

## BAB II

### PENDAPAT *MAẒHAB* SYAFI’I TENTANG STATUS DAN HAK ANAK LUAR NIKAH

#### A. Biografi Imam Syafi’i

##### 1. Nama dan Nasabnya

Imam Syafi’i bernama asli Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi’iy, nama *kunyah* beliau adalah Abū Abdillah, *laqabnya* adalah *Nāṣir al-Ḥadīṣ* (Pembela Hadits), *Mujaddid al-Qarn as-Ṣāniy* (Pembaharu Agama kurun kedua). Imam Syafi’i merupakan imam ketiga dari empat imam *maẒhab* yang masyhur menurut tertib kelahiran.<sup>1</sup>

Imam Syafi’i merupakan putra dari Idrīs dan Fāṭimah yang merupakan keturunan suku Quraisy bermarga bani Muṭṭalib. Dengan demikian imam Syafi’i masih merupakan keturunan Rasulullah.<sup>2</sup> Nama asy-Syāfi’i merupakan nama dari kakek keempat dari garis genealogi imam Syafi’i yang digunakan untuk menisbatkan dirinya.

Nasab beliau adalah Abū Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-Abbās bin Uṣman bin Syāfi’i bin as-Sā’ib bin Ubayd bin Abdi Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭṭalib bin Abdi Manāf bin Quṣay bin Kilāb bin Murrah bin Ka’ab bin

---

<sup>1</sup> Aḥmad asy-Syirbaṣiy, *al-A’immah al-Arba’ah*, (t.t: Dār al-Hilāl, t.t), 120.

<sup>2</sup> Abu An’im, *Rahasia Sukses Imam Syafi’i*, (t.t: Mu’jizat Group, 2012), 1.

Lu'ay bin Gālib bin Fihri bin Mālik bin an-Naḍar bin Kinānah bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyās bin Maḍar bin Nizār bin Ma'ad bin Adnān al-Qurasyiy al-Muṭṭalibiy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah *ṣalallahu alayhi wa sallam* pada Abdi Manāf bin Quṣay yaitu kakek ketiga Rasulullah.<sup>3</sup>

Menurut Imam al-Qurṭubiy, bahwa Syāfi' bin Sā'ib yang merupakan keturunan dari Imam Syafi'i adalah seorang Sahabat Nabi. Bapaknyanya yaitu Sā'ib telah masuk Islam pada hari Badar. Beliau merupakan pemegang panji bani Hāsyim pada saat itu.<sup>4</sup>

Pihak ibu imam Syafi'i adalah seorang putri dari bani Azdiy, yang bernama Fāṭimah binti Abdillah al-Azdiyyah yang merupakan keturunan dari suku yang dibanggakan Rasulullah.<sup>5</sup>

## 2. Kelahiran dan Pertumbuhannya

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriyyah di desa Ghazzah yang merupakan bagian dari wilayah regional Asqalān sebagaimana imam Syafi'i sering menisbatkan diri ke daerah tersebut. Ghazzah adalah sebuah desa yang terletak pada ujung daerah negeri Syām dari arah Mesir yang berbatasan dengan Palestina yang berjarak antara dua hingga tiga *marḥalah*

---

<sup>3</sup> Abd ar-Raḥman ar-Ristāqiy, *al-Qadīm wa al-Jadīd min Aqwāl al-Imām asy-Syāfi'iy*, (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005), 26.

<sup>4</sup> Ismā'il bin Umar Ibnu Kaṣīr, *Ṭabaqāt asy-Syāfi'iyyah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Waṭaniyyah, 2004), 18.

<sup>5</sup> Abu An'im, *Rahasia Sukses Imam Syafi'i*, 2.

dari Baitul Maqdis<sup>6</sup>. Jarak yang ditempuh antara Ghazzah dan kota Asqalān adalah dua *farsakh*.<sup>7</sup> Daerah tersebut terletak pada pesisir laut Mediterania.<sup>8</sup>

Para perawi telah sepakat bahwa imam Syafi'i lahir di tahun yang sama dimana *imām al-A'ẓam* Abū Ḥanīfah wafat.<sup>9</sup> Dikatakan pula bahwa beliau lahir pada hari yang sama dimana imam Abū Ḥanīfah wafat.<sup>10</sup> Hal tersebut merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang jarang terjadi, dimana akan meninggal seorang imam, maka dilahirkan pada saat itu seorang yang akan menjadi imam dikemudian hari.<sup>11</sup>

Dalam sebuah riwayat dari imam Syafi'i bahwa dahulu ayah beliau tinggal di sebuah tempat di daerah Yaman, yaitu Tabālah yang berdekatan dengan Madinah. Ketika mereka mengalami kekurangan dalam perbekalan, mereka kemudian melakukan hijrah ke negeri Syām yaitu daerah Asqalān dan menetap disana dimana imam Syafi'i dilahirkan. Ketika ayah imam Syafi'i wafat, paman beliau datang dari Makkah ke Asqalān dan membawa imam

---

<sup>6</sup> Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 121.

<sup>7</sup> Muḥammad bin Uṣmān az-Ẓahabiy, *Siyar A'lam an-Nubalā'*, Juz 10 (Beirut: Mu'asasah ar-Risālah, 1982), 6.

<sup>8</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1990), 88.

<sup>9</sup> Ar-Ristāqiy, *al-Qadīm wa al-Jadīd min Aqwāl al-Imām asy-Syāfi'iy*, 27.

<sup>10</sup> Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Tahẓīb al-Asmā' wa al-Lugāt*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 45.

<sup>11</sup> Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 122.

Syafi'i bersama ibunya ke Makkah yang pada saat itu imam Syafi'i telah berumur dua tahun.<sup>12</sup>

### 3. Istri dan Anak-anaknya

Imam Syafi'i menikahi Sayyidah Ḥamīdah binti Nāfi' bin Uyaynah bin Amr bin Āmir al-Mu'minīn Usmān bin Affān di Makkah setelah wafatnya imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i berumur tiga puluh tahun ketika menikah.

Imam Syafi'i dikaruniai anak dari Ḥamīdah, bernama Abū Usmān Muḥammad al-Akbar yang menjadi seorang hakim di Madinah, serta dua orang putri bernama Fāṭimah dan Zaynab. Kemudian beliau dikaruniai anak terakhir yang bernama al-Ḥasan bin Muḥammad yang wafat ketika masih balita.<sup>13</sup>

### 4. Guru-gurunya

Imam Syafi'i memperoleh ilmu dan fiqh dari berbagai ulama yang masyhur dari kalangan ahli hadits, alim, serta para ahli fiqh di berbagai daerah kaum muslimin.

Adapun ulama yang masyhur di Makkah antara lain; Muslim bin Khālid az-Zanjiy, Sufyān bin Uyaynah, Sa'īd bin Sālim al-Quddāh, Dāwud bin Abd ar-Raḥmān al-Aṭṭār, dan Abd al-Majīd bin Abd al-Azīz bin Abi Dāwud.

<sup>12</sup> Muḥammad bin Idris asy-Syāfi'iy, *al-'Umm*, Juz 1 (t.t: Dār al-Wafā', 2001), 6.

<sup>13</sup> Ar-Ristāqiy, *al-Qadīm wa al-Jadīd min Aqwāl al-Imām asy-Syāfi'iy*, 29-30.

Ulama yang masyhur penduduk Madinah antara lain; Mālik bin Anas, Ibrāhīm bin Sa’ad, Abd al-Azīz bin Muḥammad ad-Dārawardiy, Ibrāhīm bin Abī Yahyā, Muḥammad bin Ismā’īl bin Abī Fudayk, dan Abdullah bin Nāfi’ aṣ-Ṣāig.

Ulama yang masyhur penduduk Yaman antara lain; Maṭraf bin Māzan, Hisyām bin Yūsuf, Umar bin Abī Salamah, dan Yahyā bin Ḥisān.

Dari kalangan ulama yang masyhur di Irāq antara lain; Wakī’ bin Jarrāh, Abū Usāmah bin Ḥammād bin Usāmah al-Kuffiyyāni, Ismā’īl bin Alayh, Abd al-Wahhāb bin Abd al-Majīd aṣ-Ṣaqāfiy al-Baṣriy, dan Muḥammad bin Ḥasan asy-Syaybāniy.<sup>14</sup>

## 5. Murid-muridnya

Imam Syafi’i memiliki banyak murid yang tersebar di berbagai wilayah yang beliau pernah datang.

Adapun yang paling masyhur diantara penduduk Makkah adalah Abū Bakr al-Ḥumaydiy, Ibrāhīm bin Muḥammad bin al-Abbās, Abū Bakr bin Muḥammad bin Idrīs, dan Mūsa bin Abī al-Jārūd.

Murid-muridnya yang masyhur di Bagdād(Irāq) antara lain, al-Ḥasan aṣ-Ṣibāh az-Za’farāniy, al-Ḥusayn bin Ali al-Karābīsiy, dan Aḥmad bin Muḥammad al-Asy’ariy al-Baṣriy.

---

<sup>14</sup> Muḥammad bin Rudayd al-Mas’ūdiy, *al-Mu’tamad min Qadīm Qawl asy-Syāfi’iy ala al-Jadīd*, (Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 1996), 16-19.

Murid-muridnya yang masyhur di Mesir yaitu, Ḥarmalah bin Yaḥyā, Yūsuf bin Yaḥyā al-Buwayṭiy, Ismāʿīl bin Yaḥyā al-Muzaniy, Muḥammad bin Abdillah bin Abd al-Ḥakam, dan ar-Rabīʿ bin Sulaymān al-Murādiy.

Murid imam Syafi'i yang paling masyhur adalah imam Aḥmad bin Hanbal yang merupakan seorang ahli hadits, pendiri *maḥab* Hanbali.<sup>15</sup>

## 6. Wafatnya

Dari pendapat yang paling kuat bahwa, imam Syafi'i wafat pada malam hari bulan Rajab tahun 204 Hijriyyah atau tahun 850 Maschi di Mesir pada umur lima puluh empat tahun.<sup>16</sup> Beliau dimakamkan di pemakaman Turbah Ahl al-Ḥikām yang namanya diganti menjadi Turbah asy-Syāfi'iy.<sup>17</sup>

## 7. Karya-karyanya

Imam Syafi'i memiliki banyak karya dalam bentuk tulisan yang diriwayatkan oleh murid-muridnya, adapun karya-karya yang paling masyhur diantaranya adalah;

- a) Kitab *al-Ḥujjah*, yaitu kitab fiqh yang berisi *maḥab Qadīm* yang ditulis oleh imam Syafi'i ketika menetap di Bagdād. Kitab tersebut diriwayatkan oleh empat muridnya yang masyhur, yakni; imam Aḥmad bin Hanbal, Abū Ṣawr, az-Za'farāniy, dan al-Karābīsiy;<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 129.

<sup>16</sup> Al-Mas'ūdiy, *al-Mu'tamad min Qadīm Qawl asy-Syāfi'iy ala al-Jadīd*, 26.

<sup>17</sup> Abu An'im, *Rahasia Sukses Imam Syafi'i*, 41.

<sup>18</sup> Ar-Ristāqiy, *al-Qadīm wa al-Jadīd min Aqwāl al-Imām asy-Syāfi'iy*, 55.

- b) *Al-Mabsūf*, yaitu kitab fiqh yang berisi *maḥab Qadīm* dan *maḥab Jadīd* yang ditulis oleh imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Kitab tersebut diriwayatkan oleh ar-Rabī' bin Sulaymān dan az-Za'farāniy;<sup>19</sup>
- c) *Al-'Umm*, yaitu kitab fiqh yang berisi *maḥab Jadīd* yang ditulis di Mesir dari tahun 200 Hijriyyah dan selesai tahun 204 Hijriyyah. Kitab tersebut diriwayatkan oleh ar-Rabī' bin Sulaymān;<sup>20</sup>
- d) *As-Sunan (Ḥarmalah)*, yaitu kitab fiqh dengan tambahan riwayat-riwayat *akḥbār* dan *ās'ār*, serta beberapa permasalahan fiqh. Kitab tersebut diriwayatkan oleh Ḥarmalah bin Yaḥyā, dan Abū Ibrāhīm Ismā'il bin Yaḥyā al-Muzaniy;<sup>21</sup>
- e) Kitab *ar-Risālah*, yaitu kitab pertama yang membahas masalah Ushul Fiqh. Imam Syafi'i dua kali menulis kitab *ar-Risālah*, pertama imam Syafi'i menulis kitab tersebut ketika berada di Bagdād pada tahun 190 Hijriyyah yang diberi nama *ar-Risālah al-Qadīmah*, dan kedua ketika berada di Mesir yang diberi nama *ar-Risālah al-Jadīdah*. Kitab tersebut diriwayatkan oleh ar-Rabī' bin Sulaymān;<sup>22</sup>
- f) *Musnad Imām Syāfi'iy*, kitab tersebut bukan hasil karya imam Syafi'i melainkan hanya dinisbatkan kepada imam Syafi'i oleh seorang ahli hadits

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 59.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 61.

yang bernama Abū al-Abbās al-Aṣam. kitab tersebut berisi hadits-hadits dan *āṣār-āṣār* yang diriwayatkan oleh imam Syafi'i;

Adapun kitab-kitab imam Syafi'i yang lainnya, antara lain;

*Aḥkām al-Qur'an*, *Bayān al-Fard*, *Faḍāil Quraysy*, *Ibtāl al-Istiḥsān*, *Ikhtilāf Abū Ḥanīfah wa Abī Laylā*, *Ikhtilāf Ali wa Abdullah bin Mas'ud*, *Ikhtilāf al-Ḥadīs*, *Ikhtilāf ma'a Muḥammad bin al-Ḥasan*, *Ikhtilāf Mālik wa asy-Syāfi'iy*, *Kitab Jimā' al-Ilm*, dan *Ṣifah al-Amr wa an-Nahy*.<sup>23</sup>

## B. *Setting* Sosial Kehidupan Imam Syafi'i

### 1. Latar Belakang Pendidikan

Imam Syafi'i pada masa mudanya adalah seorang yang miskin, ketika beliau berkeinginan untuk menuntut ilmu, beliau mengumpulkan potongan tembikar, kulit binatang, pelepah kurma, serta tulang belulang unta yang digunakan untuk menulis di atasnya. Kemudian beliau pergi ke *ad-dawāwīn* (pusat keilmuan) untuk menulis ilmu dari mereka.<sup>24</sup>

Imam Syafi'i belajar ilmu bahasa Arab dan sya'ir pada sebuah kabilah yang fasih berbahasa Arab dan sya'ir yang bernama kabilah Huẓayl yang berada di sekitar kota Makkah, beliau banyak menghafal sya'ir Arab, adat istiadat, serta nasab orang Arab dari mereka.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>24</sup> Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immaḥ al-Arba'ah*, 123.



Imam Syafi'i tinggal bersama kabilah Huzayl selama sepuluh tahun sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam salah satu riwayat. Dalam beberapa tahun yang panjang bersama kabilah Huzayl, imam Syafi'i belajar ilmu retorika, belajar memanah, berkuda, serta mempelajari ilmu bahasa dan, sya'ir.<sup>25</sup>

Imam Syafi'i telah mampu menghafal al-Qur'an ketika beliau masih berumur tujuh tahun.<sup>26</sup> Beliau juga telah menghafal kitab hadits *al-Muwatta'* karya imam Malik bin Anas pada umur sepuluh tahun, beliau menghafalnya dalam waktu sembilan hari.<sup>27</sup>

Imam Syafi'i mengambil ilmu fiqh dari Muslim bin Khālid az-Zanjiy dan para imam Makkah lainnya, karena kecerdasannya beliau telah diperbolehkan untuk memberi fatwa di kota Makkah al-Mukarramah.<sup>28</sup> Kemudian beliau mulai melakukan perjalanan ke Madinah Rasulullah yang dimana tinggal seorang imam besar, imam Madinah al-Munawwarah, yaitu imam Malik bin Anas. Pada saat itu imam Syafi'i berumur tiga belas tahun. Imam Syafi'i membacakan kitab *al-Muwatta'* di hadapan imam Malik sehingga membuatnya takjub, dan menerima imam Syafi'i sebagai muridnya.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Mas'ūdiy, *al-Mu'tamad min Qadīm Qawl asy-Syāfi'iy ala al-Jadīd*, 9-10.

<sup>26</sup> Makbool Ahmed Suharwi, *Four Illustrious Imams*, (Karachi: Zam Zam Publishers, 2009), 123.

<sup>27</sup> Abu An'im, *Rahasia Sukses Imam Syafi'i*, 6.

<sup>28</sup> Asy-Syirbaşiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 125.

<sup>29</sup> Al-Mas'ūdiy, *al-Mu'tamad min Qadīm Qawl asy-Syāfi'iy ala al-Jadīd*, 11.

Imam Syafi'i menjadi pengikut imam Malik dan mempelajari ilmu fiqh darinya, serta kepada ulama Madinah lainnya. Imam Syafi'i tidak meninggalkan mereka melainkan beliau telah mengumpulkan seluruh ilmu dari mereka.<sup>30</sup> Imam Syafi'i membantu imam Malik dalam mengajar murid-muridnya dengan membacakan kitab *al-Muwatta'* di masjid Madinah hingga imam Malik wafat.<sup>31</sup>

Imam Syafi'i kembali ke Makkah setelah meninggalnya imam Malik, tidak beberapa lama beliau menetap di Makkah, beliau di minta salah seorang pejabat dari Yaman untuk bekerja di Najrān, disana beliau juga menimba ilmu pada ulama setempat.<sup>32</sup> Ulama yang masyhur di Yaman diantaranya; Maṭraf bin Māzan, Hisyām bin Yūsuf seorang Qāḍiy wilayah Ṣan'ā, Umar bin Abī Salamah yang merupakan sahabat imam al-Awza'iy, dan Yaḥyā bin Ḥisān yang merupakan sahabat imam al-Lays bin Sa'ad.<sup>33</sup>

Imam Syafi'i berangkat pada kali pertama menuju Irāq pada tahun 184 Hijriyyah, dua tahun setelah meninggalnya al-Qāḍiy Abū Yūsuf. Irāq adalah negeri para ulama, serta merupakan pusat kekhalifahan pada saat itu, diantara ulama yang termasyhur di Irāq adalah Muḥammad bin Ḥasan asy-Syaybāniy seorang imam besar fiqh Irāq. Imam Syafi'i menjadi pengikutnya dan

---

<sup>30</sup> Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 124.

<sup>31</sup> Abu An'im, *Rahasia Sukses Imam Syafi'i*, 14.

<sup>32</sup> Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 125.

<sup>33</sup> al-Mas'ūdiy, *al-Mu'tamad min Qadīm Qawl asy-Syāfi'iy ala al-Jadīd*, 18.

menuntut ilmu darinya. Imam Syafi'i tinggal bersama Muḥammad bin Ḥasan asy-Syaybāniy dibawah asuhannya serta meminjam kitab-kitabnya untuk dipelajari.<sup>34</sup>

Pada saat itu imam Syafi'i belum bertemu dengan imam Ahmad bin Hanbal serta selainnya dari kalangan *muḥādīsīn*. Karena pada saat itu imam Ahmad bin Hanbal masih berumur sekitar dua puluh tahun dan belum *masyhūr* dikalangan penduduk Irāq. Mereka berdua bertemu pada tahun 195 Hijriyyah, imam Syafi'i menetap di Bagdād selama dua tahun, kemudian pulang ke Makkah, dan kembali lagi ke Bagdād pada tahun 198 Hijriyyah dan tinggal selama beberapa bulan.<sup>35</sup>

Fiqh Irāq berbeda dengan fiqh yang dipelajari imam Syafi'i dari imam Malik yang dibangun atas dasar hadits dan *āṣār*, adapun corak fiqh Irāq di bangun atas dasar akal, penalaran pikiran, serta *qiyās* dalam menetapkan suatu hukum.<sup>36</sup> Pendapat yang dikeluarkan imam Syafi'i ketika berada di Irāq dikenal dengan *qawl al-qadīm*.<sup>37</sup>

Imam Syafi'i berpindah ke Mesir pada tahun 199 Hijriyyah dengan tujuan untuk mencari ilmu. Penduduk Mesir terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama berpegang pada pendapat imam Malik, sedangkan

---

<sup>34</sup> Ibnu Kaṣīr, *Ṭabaqāt asy-Syāfi'iyyah*, Juz 1, 23.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>36</sup> Al-Mas'ūdīy, *al-Mu'tamad min Qadīm Qawl asy-Syāfi'iy ala al-Jadīd*, 12.

<sup>37</sup> Asy-Syāfi'iy, *al-'Umm*, Juz 1, 10.

kelompok kedua perpegang pada pendapat imam Abū Ḥanīfah, imam Syafi'i berusaha melakukan kompromisasi terhadap perselisihan pendapat penduduk Mesir. Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat kedua yang dikenal dengan *qawl al-jadīd* ketika berada di Mesir. Imam Syafi'i menetap di Mesir selama lima tahun hingga beliau wafat pada tahun 204 Hijriyyah.<sup>38</sup>

## 2. *Setting* Sosial dalam Masyarakat

Pada masa mudanya imam Syafi'i merupakan pemuda yang malang dan serba kesusahan. Beliau berkeinginan untuk memperoleh pekerjaan, karena keadaannya yang miskin. Setelah meninggalnya imam Malik di Madinah, beliau berjumpa dengan seorang pejabat dari Yaman yang datang ke Hijāz. Beberapa orang Quraisy mengabarkan kepada imam Syafi'i untuk menjadi pejabat di Yaman, maka beliau menerimanya. Beliau menggadaikan rumahnya yang digunakan sebagai bekal perjalanannya, kemudian beliau diangkat menjadi pejabat di Najran dengan menegakkan keadilan dan keistiqamahannya. Orang-orang disana berkeinginan untuk menyusahkan dan memperdaya imam Syafi'i namun tidak berhasil.

Disebutkan bahwa telah keluar sembilan orang dari keturunan Ali(*Alawiyin*) dari kekhalifahan Abbāsiyyah di Yaman. Imam Syafi'i datang kepada mereka karena beliau merupakan bagian dari mereka. Maka khalifah Harūn ar-Rasyīd memerintahkan untuk menangkap mereka dan membawa

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 11-12.

kepadanya. Khalifah memberikan perintah kepada pengawalnya untuk memenggal leher sembilan orang tersebut.

Imam Syafi'i datang kepada khalifah dan menjelaskan tentang persaudaraan keturunan Ali dan al-Abbās dalam keluarga bani al-Muṭṭalib, sehingga khalifah merasa senang dan puas atas penjelasan imam asy-Syafi'i seraya membebaskan para tawanan tersebut.<sup>39</sup>

Imam Syafi'i terkenal dengan ketelitian terhadap ilmu dan *kezuhudannya* terhadap dunia. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan tentang imam Syafi'i bahwa tidak ada orang yang selalu memegang tinta dan pena ditangannya (untuk menulis ilmu) melainkan imam Syafi'i adalah orang yang pertama melakukannya.

Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian, malam pertama beliau menulis, malam kedua beliau beribadah kepada Allah, dan malam ketiga beliau beristirahat.

Diriwayatkan dari ar-Rabī' salah seorang murid imam Syafi'i, bahwa dia pernah tidur beberapa malam di rumah imam Syafi'i dan dia tidak pernah mendapati imam Syafi'i tidur pada malam hari melainkan hanya sedikit.

Diriwayatkan dari al-Ḥumaydiy bahwa imam Syafi'i mengkhhatamkan al-Qur'an setiap harinya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Asy-Syirbaṣiy, *al-A'immah al-Arba'ah*, 125-126.

<sup>40</sup> Al-Mas'ūdiy, *al-Mu'tamad min Qadīm Qawl asy-Syāfi'iy ala al-Jadīd*, 22-23.

Seorang alim seperti imam Syafi'i dikenal atas keutamaannya oleh mereka yang berada di daerah yang dekat maupun yang jauh, kawan maupun lawannya, serta berbagai pujian ulama terhadapnya yang hidup pada zamannya maupun sesudahnya. Sebagaimana perkataan imam Ahmad bin Hanbal tentang imam Syafi'i ; *"Sesungguhnya Allah ta'ala telah mengumpulkan seluruh kebaikan pada diri imam Syafi'i."*<sup>41</sup>

### C. Perkembangan dan Penyebaran *Māḥab* Syafi'i

#### 1. Perkembangan *Māḥab* Syafi'i

Perkembangan dalam *māḥab* Syafi'i mengalami beberapa fase tingkatan pada perkembangannya sebagai berikut;

- a) Tahapan persiapan dan pembentukan, tahapan ini dimulai setelah wafatnya imam Malik pada tahun 179 Hijriyyah, perkembangannya dimulai dalam waktu yang panjang dengan masa waktu selama enam belas tahun, hingga imam Syafi'i menetap di kota Bagdād untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriyyah.
- b) Tahapan lahirnya *māḥab qadīm*, periode ini dimulai pada waktu imam Syafi'i menetap di Bagdād untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriyyah, hingga beliau melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 199 Hijriyyah.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 23.

- c) Tahapan kematangan dan penyempurnaan terhadap *māẓhabnya* yang baru yaitu *māẓhab jadīd*, yaitu dimulai ketika imam Syafi'i menetap di Mesir pada tahun 199 Hijriyyah hingga wafatnya pada tahun 204 Hijriyyah.
- d) Tahapan *takhrīj* dan *tāzībīl*, diawali oleh para murid imam Syafi'i, setelah wafatnya imam Syafi'i, hingga sampai pada pertengahan abad ke lima Hijriyyah, namun menurut sebagian ahli bahwa perkembangannya sampai abad ke tujuh Hijriyyah. Pada tahapan ini para pengikut *māẓhab* Syafi'i melakukan *takhrīj* atau mengeluarkan hukum terhadap masalah-masalah dalam pokok *māẓhab* Syafi'i.
- e) Tahapan penetapan, yaitu ditetapkannya pengajaran *māẓhab*, menyempurnakan pengumpulan diantara pendapat-pendapat dalam *māẓhab*, akhir dari melakukan *tarjīḥ* terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama *māẓhab* Syafi'i, kemudian meletakkan kitab-kitab ringkasan tentang *māẓhab* yang dilengkapi dengan pendapat yang paling *rājīḥ* (kuat) dalam *māẓhab* Syafi'i, serta membuat *syarah* (penjelasan) dengan jalan pengajaran.<sup>42</sup>

## 2. Penyebaran *Māẓhab* Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang menyebarkan *māẓhabnya* di daerah Bagdād, Irāq, kemudian mereka menyebarkannya di daerah Khurāsān, dan kemudian mereka menyebarkan *māẓhabnya* pula di daerah Mesir. Maka jadilah dua jalan periwayatan para ahli fiqh(perawi) dalam *māẓhab* Syafi'i,

---

<sup>42</sup> Ali Jum'ah Muḥammad, *al-Madkhal fi Dirāsah al-Māẓāhib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār as-Salām, 2004), 23.

yaitu jalan penduduk Khurāsān, dan jalan penduduk Irāq yang keduanya menganut *māḥab* Syafi'i.<sup>43</sup>

Dua jalan tersebut digabungkan hingga selesai dengan sempurna pada zaman imam ar-Rāfi'iy, kemudian setelah beliau, dilanjutkan oleh imam an-Nawawiy. Setelah digabungkan maka pada hari ini tidak disebutkan lagi perbedaan antara jalan Khurāsān, atau jalan Irāq.<sup>44</sup>

Pengikut *māḥab* Syafi'i yang paling banyak berada di daerah Mesir daripada wilayah yang lainnya, *māḥab* Syafi'i telah tersebar di wilayah Irāq, Khurāsān, dan Mā Warā' an-Nahr<sup>45</sup>.

Ketika imam Syafi'i tinggal di tempat Ibnu Abd al-Ḥakam di Mesir, maka sekelompok orang dari Bani Abd al-Ḥakam mengambil ilmu fiqh darinya, begitu pula Bani Asyhab, Bani Ibnu al-Qāsim, Bani Ibnu al-Mawwāz, dan lainnya. Kemudian *māḥab* Syafi'i dianut oleh al-Ḥāriṣ bin Maskīn dan keturunannya, pemerintahan ar-Rāfiḍah (Syi'ah) yang menduduki mengganti fiqh Sunni dengan fiqh Ahl al-Bayt dan memusnahkan selain fiqh mereka, hingga pemerintahan al-Abidin dari ar-Rāfiḍah ditaklukkan oleh Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf bin Ayyūb, dan mengembalikan kepada mereka *māḥab* Syafi'i dari

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 34.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Daerah Mā Warā' an-Nahr adalah daerah sungai Jayḥūn atau Jīḥūn di Khurāsān. Yāqūt bin Abdullah al-Ḥimawī, *Mu'jām al-Buldān*, Juz 5 (Beirut: Dār Ṣādir, 1977), 45.



penduduk Irāq, dan Syām, maka *māḥab* tersebut kembali kepada keadaan yang paling baik sebagaimana seharusnya.

Diantara pengikut *māḥab* Syafi'i yang masyhur adalah Muḥy ad-Dīn an-Nawawiy, dan Izz ad-Dīn bin Abd as-Salām di bawah naungan daulah Ayyūbiyyah di Syam, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Rif'ah, dan Taqiy ad-Dīn bin Daqīq al-Īd di Mesir, kemudian setelah mereka berdua dilanjutkan oleh Taqiy ad-Dīn as-Subkiy, hingga selesai pada masa Syaykh al-Islām yaitu Sirāj ad-Dīn al-Balqīni, yaitu hari dimana sangat besarnya pengikut *māḥab* Syafi'i di Mesir, serta ulama-ulama besar dari *māḥab* Syafi'i, namun ulama yang paling ahli dari *māḥab* Syafi'i berasal dari penduduk Mesir.

Dari penjelasan di atas bahwa *māḥab* Syafi'i tersebar luas di Irāq, negeri-negeri Persia, wilayah Mā Warā' an-Nahr, dan tersebar pula di daerah Syām, namun penyebaran yang paling luas yaitu di daerah Mesir.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Mannā' al-Qaṭṭān, *Tārīkh at-Tasyīr' al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t), 376-377.

#### D. *Istinbāt* Hukum Imam Syafi'i

##### 1. al-Qur'an<sup>47</sup>

Imam Syafi'i tidak berbeda dengan para imam terdahulu dalam menentukan bahwa sumber utama dari hukum Islam adalah al-Qur'an. Imam Syafi'i mendalami al-Qur'an secara intensif sebelum beliau mengeluarkan pendapat tentang al-Qur'an yang diperolehnya dengan mempelajari secara mendalam tentang makna yang terkandung di dalamnya.<sup>48</sup>

##### 2. as-Sunnah<sup>49</sup>

Imam Syafi'i hanya menggunakan hadits(sunnah) yang *shahih* sebagai sumber hukum. Beliau menolak hadits yang diluar status hadits *shahih* yang digunakan oleh imam Abū Hanīfah dan imam Malik. Beliau juga mempunyai kontribusi besar dalam ilmu kritik hadits *jarḥ wa ta'dīl*.<sup>50</sup> Namun dalam beberapa riwayat, imam Syafi'i lebih mengutamakan menggunakan hadits

---

<sup>47</sup> Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantara Jibril kedalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul bahwasannya dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dan sebagai sarana pendekatan (seorang hamba kepada Tuhannya) sekaligus sebagai ibadah bila dibaca. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Terjemahan) Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 17.

<sup>48</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, 89.

<sup>49</sup> As-Sunnah menurut istilah syara' adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Terjemahan) Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, 39.

<sup>50</sup> Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, 90.

*dha'if* apabila tidak ditemukan hadits yang shahih daripada menggunakan *qiyās* dalam suatu permasalahan hukum.<sup>51</sup>

### 3. Ijma'<sup>52</sup>

Meskipun imam Syafi'i sedikit meragukan ijma' sebagai sumber hukum Islam dalam beberapa kasus, namun beliau mengakui bahwa ijma' diketahui mempunyai bagian dalam sumber hukum islam dalam beberapa keadaan pula. Ijma' harus diakui sebagai sumber hukum ketiga dalam hukum Islam.<sup>53</sup>

### 4. Pendapat para Sahabat<sup>54</sup>

Imam Syafi'i menggunakan pendapat para Sahabat apabila tidak ada kontradiksi diantara mereka dalam menentukan suatu hukum. Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara para Sahabat dalam suatu permasalahan, beliau mengikuti cara imam Abū Hanīfah, yaitu memilih pendapat yang lebih sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah serta meninggalkan yang lainnya.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Abdullah Maroofi, *Objection on Fazaail c Amaal A Basic Analysis*, (Karachi: Zam Zam Publishers : 2010), 54.

<sup>52</sup> Ijma' menurut ulama ushul fikih adalah kesepakatan semua *mujtahid* muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Terjemahan) Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, 54.

<sup>53</sup> Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, 90.

<sup>54</sup> Setelah Rasulullah meninggal, tampillah kelompok sahabat untuk memberikan fatwa dan menetapkan hukum bagi kaum muslimin. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Terjemahan) Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, 128.

<sup>55</sup> Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, 90.

## 5. *Qiyās*<sup>56</sup>

*Qiyās* menurut pendapat imam Syafi'i, adalah metode yang sah untuk menentukan hukum yang baru sebagaimana hukum yang terdahulu apabila memiliki kesamaan *illat*. Namun, imam Syafi'i menempatkan *qiyās* pada alternatif terakhir dalam sumber hukum disebabkan beliau menganggap pendapatnya (dalam melakukan *qiyās*) lebih lemah daripada pendapat para Sahabat.<sup>57</sup>

## 6. *Istishāb*<sup>58</sup>

Kaidah *istihsān* yang digunakan imam Abū Hanīfah dan *istiṣlāh* yang digunakan imam Malik ditolak oleh imam Syafi'i dan menganggap hal tersebut adalah *bid'ah*, imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut berlandaskan pada pendapat manusia dalam ranah dimana hukum Syara' telah ada untuk menetapkannya. Meski demikian, dalam menentukan masalah yang serupa, imam Syafi'i mewajibkan menggunakan kaidah yang serupa dengan *istihsān* dan *istiṣlāh* yakni *istishāb*.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> *Qiyās* menurut istilah ahli ushul fikih adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Terjemahan) Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, 65.

<sup>57</sup> Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, 90.

<sup>58</sup> *Al-Istishāb* menurut bahasa adalah pengakuan kebersamaan. Dalam istilah ahli ushul adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Terjemahan) Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, 121.

<sup>59</sup> Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, 90-91.

## E. Pendapat *Māzhāb* Syafi'i Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah

Secara umum anak luar nikah dalam istilah bahasa arab disebut *walad az-zinā* yang berarti anak hasil zina, atau *makhluqah min mā'ihī* yang berarti makhluk (anak) yang berasal dari air mani (bapak biologisnya). Para *fuqahā'* sepakat bahwa anak hasil zina hanya merujuk kepada anak yang lahir dari hasil perzinaan, bukan dari perkawinan yang sah atau fasid atau persetubuhan *syubhah* (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang menyangka mereka merupakan pasangan suami istri yang sah).<sup>60</sup>

### 1. Pengertian Anak Luar Nikah Menurut *Māzhāb* Syafi'i

Menurut *māzhāb* Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang lahir bukan merupakan anak dari suami yang sah. Disebutkan oleh Ibn Kašīr dalam Tafsirnya, bahwa Ali bin Abī Ṭālib berdalil dengan ayat al-Qur'an tentang minimal masa kehamilan selama enam bulan, dalam al-Qur'an disebutkan;

...وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا... (الأحقاف : ١٥).

Artinya : “ ...masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”

(QS. al-Aḥqāf : 15).<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 675.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006), 726.

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ... (لقمان : ١٤).

*Artinya : "...dan menyapihnya dalam dua tahun..."*(QS. Luqmān : 14).<sup>62</sup>

Dari ayat di atas diperoleh ketentuan tentang masa minimal kehamilan, disebutkan bahwa masa mengandung sampai menyapih adalah tiga puluh bulan, atau dua tahun enam bulan. Adapun dalam ayat kedua disebutkan bahwa masa minimal menyapih adalah dua tahun, maka masa waktu selama enam bulan adalah masa minimal kehamilan, sebagaimana Ali bin Abī Ṭālib berdalil dengan ayat di atas, serta disepakati oleh Usmān bin Affān, serta para Sahabat lainnya.<sup>63</sup>

Disebutkan dalam hadits Nabi, dari Abū Hurayrah;

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)<sup>64</sup>

*Artinya: "Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firāsy, dan bagi pezina adalah batu sandungan(tidak mendapat apa-apa)."*(HR. Muslim.)

Maknanya, apabila seorang lelaki mempunyai istri atau budak perempuan, maka istrinya atau budak perempuannya merupakan *firāsy* baginya, apabila anak lahir di dalam *firāsy*nya maka anak tersebut diakui sebagai anaknya, maka diantara keduanya saling mewarisi, serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan adanya hubungan nasab, dengan syarat bahwa

<sup>62</sup> *Ibid.*, 581.

<sup>63</sup> Ismā'īl bin Umar Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 7 (Riyadh: Dār at-Ṭaybah, 1999), 280.

<sup>64</sup> Hadīṣ no. 1458, Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4 (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2007), 111.

anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan.<sup>65</sup>

Wanita merupakan *firāsy* suaminya dan diakui anak yang lahir darinya merupakan anaknya menurut keumuman hadits *firāsy*, bahwa wanita bukan *firāsy* suami kecuali dengan adanya persetubuhan atau *ba'da dukhūl*.<sup>66</sup>

Dengan demikian dalam *māzhāb* Syafi'i yang termasuk dalam anak luar nikah atau anak hasil zina adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah.

## 2. Status Anak Luar Nikah Menurut *Māzhāb* Syafi'i

Menurut *māzhāb* Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.<sup>67</sup>

Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak bisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di sebutkan dalam hadits;

---

<sup>65</sup> Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawiy*, Juz 10 (t.t: Mu'assasah Qurtubah, 1994), 55.

<sup>66</sup> Az-Zuḥayliy, *al-fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Juz 7, 676.

<sup>67</sup> Muḥammad bin al-Khaṭīb asy-Syarbīniy, *Mugniy al-Muḥtāj*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 233.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ . فَقَالَ سَعْدُ : هَذَا . يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَخِي ، عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ . عَهَدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ . أَنْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشَ أَبِي . مِنْ وَلِيدَتِهِ . فَتَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبَّهَهُ ، فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنَنَا بَعْتَبَةَ . فَقَالَ "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ . الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ" . قَالَتْ : فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ قَطُّ . وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ بْنُ رُمَحٍ قَوْلَهُ "يَا عَبْدَ" . (رواه المالك و البخاري و المسلم في لفظ المسلم).<sup>68</sup>

*Artinya: Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata : Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqaş mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa'ad : dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqaş yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abi Waqqaş) berkata Abd bin Zam'ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam firasy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqaş, maka berkata Rasulullah : "Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam'ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik firasy dan bagi pezina adalah batu sandungan(celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam'ah", Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muḥammad bin Rumḥ tidak menyebutkan lafal "Ya Abd."(HR. al-Mālik, al-Bukhāriy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim.)*

Imam al-Bagawiy menjelaskan hadits di atas bahwa terjadi perselisihan tentang status nasab anak, yaitu salah satu budak perempuan melahirkan anak, dimana telah terjadi persetubuhan antara budak tersebut dengan tuannya, dan budak tersebut pula telah berzina dengan orang lain, kemudian keduanya mengakui anak yang lahir dari budak tersebut adalah anak keturunannya. Maka Nabi memutuskan bahwa anak yang lahir adalah bagi tuan dari budaknya

<sup>68</sup> Hadis no. 1457, Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4, 110.



dengan adanya pengakuan persetubuhan dengan budak tersebut, dan budak tersebut menjadi *firāsy* bagi tuannya karena adanya persetubuhan, serta membatalkan kebiasaan Jahiliyyah, yaitu menetapkan nasab dengan perzinaan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbās, Nabi bersabda;

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَ مَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه أبو داود و أحمد)<sup>69</sup>

*Artinya: “Tidak ada perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (Aṣābah) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan.”* (HR. Abū Dāwud, dan Aḥmad).

Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.<sup>70</sup>

Menurut imam Syafi’i bahwa “الولد للفراش” memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik *firāsy* apabila pemilik *firāsy* tidak mengingkari anak tersebut dengan *li’an*, apabila pemilik *firāsy* mengingkari anak dengan *li’an*, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara

<sup>69</sup> Hadis no. 2264, Abū Dāwud Sulaymān bin Asy’as, *Sunan Abū Dāwud*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Sunan Abū Dāwud*, Vol. 3 (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2008), 71.

<sup>70</sup> Al-Ḥusayn bin Mas’ūd al-Bagawiy, *Syarḥ as-Sunnah*, Juz 9 (Beirut: Maktab al-Islāmiy, 1983), 278.

keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain *firāsy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits “و للعاهر الحجر” dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firāsy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firāsy*. Apabila pemilik *firāsy* mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya *li'an*.<sup>71</sup>

### 3. Implikasi dan Hak atas Status Anak Luar Nikah Menurut *Māzhāb* Syafi'i

#### a) Bapak biologis boleh menikahi anak luar nikahnya

Anak luar nikah boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai seorang *ajnabiyyah* yang tidak dianggap sebagai *mahram* bagi bapak biologisnya kecuali kepada ibunya, dengan dalil bahwa telah terputus seluruh ketentuan hukum dengan adanya nasab bagi anak luar nikah atas bapak biologisnya.

---

<sup>71</sup> Asy-Syāfi'iy, *al-'Umm*, Juz 10, 254.

Menurut imam ar-Rāfi'iy bahwa menikahi anak tersebut adalah haram secara mutlak, apabila ada keyakinan bahwa anak tersebut adalah hasil dari air maninya, dengan dalil bahwa diharamkannya bagi bapak biologis menikahnya adalah karena pada hakekatnya anak tersebut adalah hasil air maninya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi, tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Īsā bin Maryām *alayh as-salām*. Sedangkan menurut imam Taqiy ad-Dīn as-Subkiy, bahwa yang Shahih (menurut *māzhab*) adalah halal secara mutlak.<sup>72</sup> Pendapat imam as-Subkiy dikuatkan oleh imam Ibnu Syihāb ad-Dīn ar-Ramliy sebagaimana yang dikutip oleh imam Ibnu Ābidīn, beliau berkata bahwa *makhlūqah* (anak) dari hasil zina adalah dihalalkan untuk (dinikahi) bapak biologisnya, karena sesungguhnya syari'at telah memutuskan nasab anak tersebut terhadap bapak biologisnya.<sup>73</sup>

Adapun dalam rangka *khurūj min al-khilāf* (keluar dari perselisihan) bahwa hukum menikahi anak tersebut adalah makruh.<sup>74</sup>

b) Kedua pihak tidak saling mewarisi

Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak *mulā'annah*, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak

<sup>72</sup> Asy-Syarbīniy, *Mugniy al-Muhtāj*, Juz 3, 233.

<sup>73</sup> Muḥammad Amīn asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, Juz 4 (Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 2003), 101.

<sup>74</sup> Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Rawḍah aṭ-Ṭālibīn*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 448.

dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.<sup>75</sup>

Menurut imam Syafi'i, apabila anak *mula'annah* atau anak luar nikah meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya.<sup>76</sup>

Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (*istilhāq*) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (*mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (*mustalhiq*) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. Syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang terdapat pada hadits tentang anak yang diakui Nabi sebagai anak milik Zam'ah atas pengakuan Abd bin Zam'ah.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>76</sup> Asy-Syāfi'iy, *al-'Umm*, Juz 5, 177.

<sup>77</sup> An-Nawawiy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawiy*, Juz 10, 56-57.

c) Tidak mempunyai hak nafkah

Menurut imam Syafi'i bahwa anak luar nikah tidak termasuk dalam ayat tentang diwajibkan nafkah, sebagaimana yang dikutip oleh imam al-Kāsāniy pengikut *māzhab* Hanafi<sup>78</sup>, yaitu;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... (البقرة : ٢٣٣)

*Artinya* : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka...” (QS. al-Baqarah : 233).<sup>79</sup>

Dalam *māzhab* Syafi'i, sebab diwajibkan nafkah atas tiga hal, yaitu nikah, kerabat, dan kepemilikan. Diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dengan adanya hubungan pernikahan, diwajibkan memberikan nafkah kepada seluruh ahli keluarganya diantaranya anak, dan orangtua atas hubungan kerabat, dan kewajiban memberi nafkah oleh seorang tuan kepada budaknya atas hubungan kepemilikan.<sup>80</sup> Anak luar nikah tidak memperoleh nafkah hidup dari pihak bapak biologisnya, karena terputusnya nasab diantara keduanya, maka tidak termasuk didalam kategori kerabat yang memperoleh nafkah.

d) Bapak biologis tidak berhak menjadi wali anak luar nikahnya

Apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan, dan telah dewasa siap untuk menikah, maka pernikahannya harus dengan wali, dan pihak yang berhak

<sup>78</sup> Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsāniy, *Badā'i aṣ-Ṣanā'i*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 409.

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

<sup>80</sup> Asy-Syarbīniy, *Mugniy al-Muhtāj*, Juz 3, 558.

menjadi wali adalah nasab dari pihak laki-laki, diawali dengan ayah, kakek, dan seterusnya.<sup>81</sup> Adapun anak luar nikah tidak mempunyai nasab dengan bapak biologis, maka bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya.

Wali terhadap wanita adalah syarat mutlak menurut *maḏhab* Syafi'i, karena tidak dibolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin (wali).

Berkata imam Syafi'i tentang firman Allah ta'ala;

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ... (البقرة : ٢٣٢)

*Artinya* : "...maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya..." (QS. al-Baqarah : 232).<sup>82</sup>

Menurut imam Syafi'i bahwa ayat di atas merupakan dalil yang jelas atas keharusan adanya wali.<sup>83</sup>

Disebutkan oleh imam al-Bayjūriy, bahwa menikah tanpa wali, serta dua saksi, maka nikahnya adalah batal, karena wali adalah syarat sah sebuah perkawinan, oleh karena itu Sultān menjadi wali apabila tidak memiliki wali (nasab).<sup>84</sup>

Oleh karena itu, anak luar nikah tidak memiliki wali nasab dari pihak bapak, maka yang menjadi wali baginya adalah Sultān.

<sup>81</sup> Ibrāhīm al-Bayjūriy, *Hāsyiyyah al-Bayjūriy*, Juz 2 ( Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 196.

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 46-47.

<sup>83</sup> Asy-Syarbīniy, *Mugniy al-Muḥtāj*, Juz 3, 198.

<sup>84</sup> Al-Bayjūriy, *Hāsyiyyah al-Bayjūriy*, Juz 2, 189.